

## ABSTRAK

**Muhammad Shofi**, 210102010193, *Analisis Konsep Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili*, Skripsi, Pembimbing: Mujiburrohman, M.A., Ph.D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** *Syibhul Iddah*, Kompilasi Hukum Islam, *Man' i Syar' i*

Secara umum, masa idah merupakan kewajiban bagi perempuan, bukan laki-laki. Namun Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri mengandung isyarat bahwa laki-laki juga harus menunggu hingga berakhirnya masa idah mantan istrinya, seolah-olah turut dikenai masa tunggu sebagaimana perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum ketentuan tersebut melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep *man' i syar' i* menurut Wahbah Al-Zuhaili.

Skripsi ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen atau pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum paling utama yang dianalisis adalah SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, KHI, dan Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memuat konsep *syibhul 'iddah* (mirip idah) yang berakar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 41 dan 42. Pasal-pasal ini mengatur larangan menikahi perempuan yang memiliki tali pernasaban selama masa idah, termasuk kewajiban menunggu bagi suami yang telah menceraikan istri keempatnya. Konsep ini juga sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai *man' i syar' i* (halangan syar'i). Namun, berbeda dari KHI dan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang hanya membatasi pernikahan dengan perempuan tertentu, Surat Edaran ini melarang mantan suami menikahi perempuan manapun selama masa idah mantan istrinya. Kedua, Surat Edaran ini mengisi kekosongan hukum administratif, karena sebelumnya belum ada aturan yang membatasi pencatatan pernikahan selama masa idah istri. Dengan demikian, Surat Edaran ini menjadi jembatan antara ketentuan fikih klasik dan kebutuhan administrasi modern, serta dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad administratif dalam merespons kebutuhan hukum kontemporer.